



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
13-15 DESEMBER 2022**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberi jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan

penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, Alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (*cost*) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alkohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian pada tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia melarang konsumsi minuman beralkohol dan mabuk-mabukan. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (*life style*). Selain itu, minuman beralkohol dianggap menjadi salah satu daya tarik wisatawan di kawasan pariwisata, bahkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari produksi dan konsumsi minuman beralkohol telah menyumbang pemasukan negara (cukai dan pajak dari minuman beralkohol) sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang minuman beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa aturan. Sampai saat ini belum ada pengaturan

yang secara komprehensif mengatur mengenai minuman beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; dan
- 5) Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi minuman beralkohol, diantaranya Perda Prov Kalsel, Kab Sangihe, Kota Manado, Batam, Maluku, Siak, Prov Sulut, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas (tidak legal, oplosan), sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum khususnya terkait dengan produksi, peredaran dan jual belinya, serta dampaknya yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya.

Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundangan-undangan belum ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga negara sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, dipandang perlu mengatur secara khusus mengenai minuman beralkohol melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020, bahwa: *“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat disusun oleh Badan Legislasi”*. Atas dasar itu, Badan Legislasi melakukan inisiatif penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan judul RUU yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dengan nomor urut 17 (lihat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/IV/2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024). Dan Nomor urut 15 dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan di daerah sebagai bahan dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol di daerah kunjungan;
2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KUNKER

Kunjungan kerja ke Provinsi NTB dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2022 bertempat di Gd. Sangkareang Pemprov NTB.

D. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting dari para pemangku kepentingan yang ada di daerah bagi bahan perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, maka ada beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai minuman beralkohol yang dilaksanakan selama ini, apa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik aspek hukum dan ketertiban umum, kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial-budaya, maupun aspek moral dan agama?
2. Dari pengaturan tersebut, apakah sudah ada kejelasan dan kepastian hukum tentang pengaturan minuman beralkohol di pusat ataupun daerah? Apa saja kelemahan pengaturan yang ada selama ini?
3. Bagaimana pendapat anda terkait urgensi lahirnya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
4. Dalam pengaturan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol apa yang harus dipertimbangkan terutama pilihan judul RUU atau materi muatan yang tepat yang perlu diatur di dalam RUU ini?
5. Apakah judul RUU ini sebaiknya kata “larangan” atau perlu diubah dengan kata “pengaturan” atau “pengendalian” minuman beralkohol dengan disertai alasannya?
6. Apa saja materi muatan yang sebaiknya perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
7. Berkaitan dengan definisi dan lingkup pengertian dan konsep mengenai minuman beralkohol sebaiknya seperti apa?
8. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi, maupun efektifitasnya dalam pengaturan selama ini? Apakah sudah dapat berjalan efektif? Apa saja kendala yang ada dan apa usulan solusinya?
9. Adakah mekanisme pengujian kualitas mutu minuman beralkohol yang aman secara klinis? Mekanismenya, pelaksanaan uji mutunya, serta pengawasan produk yang beredar di masyarakat seperti apa dan instansi mana yang melaksanakannya?

10. Bagaimana mekanisme perizinan, baik untuk produsen, importir, distributor, sub-distributor, pengecer, maupun penjual langsung minuman beralkohol?
11. Bagaimana pengaturan minuman beralkohol untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual, termasuk terhadap perajin minuman beralkohol tradisional yang banyak terdapat di daerah?
12. Perlukah RUU ini membuka ruang bagi pengaturan secara terbatas dalam bentuk “kawasan khusus minuman beralkohol” di daerah-daerah tertentu sesuai kearifan lokal setempat?
13. Apakah minuman beralkohol tradisional perlu diproduksi untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan secara legal dan sah di dalam dan luar negeri (tujuan ekspor)?
14. Apakah pengenaan biaya pajak dan cukai minuman beralkohol perlu diatur lebih tinggi dari ketentuan pajak dan cukai pada umumnya?
15. Seberapa besar penerimaan dari pajak dan cukai terkait minuman beralkohol terhadap APBN setiap tahunnya? Berapa persen dari dana cukai yang dipergunakan untuk penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol?
16. Seberapa besar tenaga kerja yang diserap dalam industri minuman beralkohol, kontribusi sosial-ekonominya, maupun keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah? Berapa prosentase keuntungan yang dihasilkan oleh industri, distributor, ataupun pengelola usaha minuman beralkohol untuk penanganan dampak sosial dari minuman beralkohol?
17. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap produksi, penjualan, distribusi dan peredaran minuman beralkohol, serta dampak yang ditimbulkan?
18. Bagaimana pengaturan dalam perdagangan minuman beralkohol agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, pendidikan karakter dan moral agama masyarakat?
19. Bagaimana penanganan kasus korban oplosan minuman beralkohol ataupun korban kecanduan yang diakibatkan minuman beralkohol? Apakah perlu dilakukan rehabilitasi dan atau tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait?

20. Bagaimana sumber pendanaan bagi rehabilitasi pecandu atau korban minuman beralkohol? Apakah diambilkan dari cukai minuman beralkohol?
21. Bagaimana peran penyidik (PPNS) dan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol?
22. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol, sanksi dan ketentuan pidana apa saja yang diperlukan untuk menjamin pengaturan tentang minuman beralkohol efektif dan dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan?
23. Apa saran dan masukan lain mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini?

E. TIM KUNJUNGAN KERJA

No.	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1.	383	WILLY ADITYA	NASDEM	Ketua Tim/Wakil Ketua Baleg
2.	175	Drs. M. NURDIN, M.M.	PDIP	Anggota Tim/ Wakil Ketua Baleg
3.	210	ARIF WIBOWO	PDIP	Anggota Tim
4.	158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.	PDIP	Anggota Tim
5.	160	MASINTON PASARIBU, S.H.	PDIP	Anggota Tim
6.	303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	GOLKAR	Anggota Tim
7.	300	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	GOLKAR	Anggota Tim
8.	135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	GERINDRA	Anggota Tim
9.	359	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.	NASDEM	Anggota Tim
10.	43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	PKB	Anggota Tim
11.	544	Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.	DEMOKRAT	Anggota Tim
12.	440	K.H. BUKHORI, Lc., M.A.	PKS	Anggota Tim

13.	458	Hj. SA'ADIAH ULUPUTTY, S.T.	PKS	Anggota Tim
14.	484	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.	PAN	Anggota Tim
15.		HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Sekretariat	
16.		RUSLI M JEIN, S.SOS.		
17.		SARJONO		
18.		ABDULLAH MANSUR, S.AG., M.PD.	Tenaga Ahli	
19.		AGUNG ANDRI S.SOS., M.SI.		
20.		LAKSMI HARUNDANI, S.H., M.KN.	PUU	
21.		BALGGYS MAESHYNTHA	Medtaksos	
22.		AKBAR PRAYOGA	TV Parlemen	

F. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

- Acara kunjungan kerja Badan Legislasi ke NTB diawali dengan sambutan selamat datang dari Gubernur NTB yang diwakili oleh Sekda Provinsi NTB, Bapak DR. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Sekda Provinsi NTB atas nama Gubernur dan seluruh masyarakat NTB mengucapkan terimakasih kepada Baleg DPR RI yang telah memilih NTB menjadi tujuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan NA dan RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- NTB berpenduduk mayoritas muslim dengan persentase sebesar 96,18% beragama Islam. Walaupun mayoritas muslim tetapi di NTB tidak melarang secara total masalah minuman beralkohol karena atasnama keragaman agama, kebhinekaan, budaya dan adat istiadat serta kepentingan bisnis sector pariwisata. Terkait minuman beralkohol, NTB diapit oleh 2 provinsi yang mempromosikan minuman beralkohol yaitu NTT dengan Sofi dan Bali dengan arak balinya.
- Sambutan pengantar sekaligus paparan maksud dan tujuan diadakannya kunjungan kerja Badan Legislasi ke NTB disampaikan oleh Ketua Tim, Bapak Gusparadi Gaus/FPAN/Sumbar II. Ketua Tim memaparkan sekilas tentang

perjalanan penyusunan NA dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Ketua Tim juga menyampaikan substansi draf RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk dijadikan bahan diskusi dengan audien.

- Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut:
 1. Sekda Provinsi NTB mewakili Gubernur NTB
 2. Asda I Sekda Provinsi NTB
 3. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB
 4. Kapolda Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kasatreskrim AKBP Erwin Ardiansyah.
 5. Perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB.
 6. Perwakilan Korem 162/WB
 7. Perwakilan Pengadilan Tinggi NTB
 8. Komandan Lanal Mataram
 9. Komandan Lanud ZAM
 10. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 11. Kepala Bakesbangpoldagri NTB
 12. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat
 13. PWNU Provinsi Nusa Tenggara Barat
 14. PW Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 15. PW NWDI Nusa Tenggara Barat
 16. Nahdlatul Wathan Provinsi NTB
 17. Akademisi Universitas Mataram
 18. Akademisi UIN Mataram
 19. Akademisi IAHN Gde Pudja Mataram
 20. Akademisi Undikma
 21. Akademisi UNU NTB
 22. Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram
 23. Akademisi Universitas 45 Mataram
 24. Karo Hukum Setda Provinsi NTB
 25. Karo Adpim Setda Provinsi NTB
 26. Karo Kesra Setda Provinsi NTB
 27. PHRI Provinsi NTB

1. Ahmad Muhasyim/PW NU NTB

- Terkait dengan tema yang diawali dengan judul, kalau hanya larangan mengkonsumsi minuman beralkohol masuknya kelas 3 (analogi dengan larangan merokok, tetapi tidak berkurang yang merokok), kelas 1 larangan memproduksi minuman beralkohol, kelas 2 larangan mendistribusikan minuman beralkohol.
- Banyak ayat Al Quran dan hadits mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan dunia dan perdamaian, jika masih banyak yang mengkonsumsi maka dampaknya banyak negatif.
Apabila tidak ada yang mengkonsumsi baru amanah dalam agama dan konstitusi dapat terlaksana.

2. AKBP Erwin Ardiansyah, Kasatreskrim Polda NTB

- Pemberlakuan ketentuan pidana yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol hanya di tempat-tempat yang berizin seperti kafe, hotel, dan tempat-tempat yang sudah memiliki izin dari Pemda. Hal ini dikarenakan dapat membuat resah serta membunuh dunia pariwisata dan menyangkut pelaku usaha perhotelan dan kafe.
- Jika dikonsumsi di luar tempat tersebut baru dikenakan pidana, hal ini dapat mencegah para remaja yang mengoplos minuman beralkohol.

3. Hilman Azazi, Asisten Perdata Kajati NTB

- Pasal 8 sebaiknya dirinci dengan jelas.
- Untuk ritual keagamaan perlu ada standarisasi konsumsi Minuman beralkohol
- Pembeli dan peracik minuman beralkohol perlu dibatasi dan diperjelas
- Judulnya tidak masalah tetap menggunakan kata “Larangan” tetapi norma didalamnya merupakan pengaturan.
- Ancaman pidana adat tapi terjadi korban jiwa akibat minuman beralkohol, bagaimana pidananya?
- Seperti ritual keagamaan harus tetap ada standarisasi dalam pembuatan minuman beralkohol ini.
- Meracik minuman beralkohol dan lain-lain harus jelas supaya nanti memberikan kepastian bagi penegak hukum.

- Judul larangan tidak apa-apa, namun perlu adanya sosialisasi karena isinya sebenarnya pengaturan.
- Kalau terjadi korban jiwa karena minuman beralkohol pada acara adat bagaimana? Harus ada penegasan.
- Sanksi pidananya tidak jauh dari KUHP baru yang sudah disahkan.

4. Prof. Kurniawan SH/Universitas Mataram

- Judul akan menjadi bahan perdebatan karena cukup kontroversi.
- Judul bisa tanpa embel-embel seperti RUU Minuman Beralkohol (tanpa larangan) seperti RUU Pornografi.
- Jenis pengaturan ada minuman beralkohol tradisional dan minuman modern.
- Minuman beralkohol antara kepentingan agama dan kepentingan pariwisata perlu dijembatani
- Peran serta masyarakat jangan sampai main hakim sendiri terhadap peminum minuman beralkohol. Ormas jangan sampai merazia minuman tradisional dan ini jangan sampai terjadi
- Minuman beralkohol tradisional apakah dilarang sepenuhnya? Tentu dalam draf RUU ini minuman tradisional tidak dilarang.
- Sanksi pidana dalam RUU ini terlalu ringan. Sanksi sebesar Rp. 1 Milyar itu sangat ringan bagi pebisnis minuman tradisional. Untuk itu perlu ditingkatkan sanksinya.
- RUU ini terkait dengan UU lainnya bagaimana? Jangan sampai terjadi konflik antar undang-undang seperti UU Kesehatan dan UU Perindustrian.
- Seperti ritual keagamaan harus tetap ada standarisasi dalam pembuatan minuman beralkohol ini.
- Kalau terjadi korban jiwa karena minuman beralkohol pada acara adat bagaimana? Harus ada penegasan.
- Sanksi pidananya disesuaikan dengan UU KUHP baru yang sudah disahkan.

5. Walini/Ketua PHRI NTB

- Judul perlu diperbaiki tidak pakai larangan karena mengerikan bagi dunia pariwisata.

- Izin minuman beralkohol diberikan kepada pengusaha yang mempunyai izin
- 1907 hotel bintang dan non bintang, 35rb orang tenaga kerja, seandainya ini diberlakukan larangan maka akan terpuruk.
- Pariwisata di Nusa Tenggara Barat saat ini terbantu akibat Sirkuit Mandalika, mulai banyak tenaga kerja yang diberdayakan kembali.
- Minuman beralkohol khususnya jenis bir sangat digemari oleh wisatawan asing, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini harus diperhatikan dalam penyusunan RUU Minuman Beralkohol ini.

6. Adi Supriadi/Universitas Muhammadiyah Mataram

- Judul bisa dengan pengaturan bukan larangan
- Hukum mengandung perintah, larangan dan sanksi
- Sanksi tidak cukup hanya bicara pidana saja tapi sanksi administrasi jauh lebih penting.
- Perlu ada pengecualian dari perbuatan minuman beralkohol
- Klafisikasi minuman beralkohol perlu ada penegasan batas minimal supaya tidak jadi multi tafsir. Klasifikasi minuman beralkohol Golongan VI lebih dari 1% sampai dengan 5%, bagaimana dengan yang kadarnya lebih dari itu.

7. Lalu Budi Gunawan/Kabiro Hukum Sekda NTB

- Pasal 8 tentang pembatasan menyangkut ritual keagamaan dan adat perlu diperjelas dan diperketat supaya tidak disalahgunakan sampai memabukkan
- Yang bermasalah itu setelah minumannya
- Ritual dan adat keagamaan yang bagaimana yang dibolehkan?

8. Ferdiansyah/Fraksi Golkar

- RUU ini perlu mengatur sanksi sosial buat peminum minuman beralkohol.
- Tentang batasan usia apabila dibawah 21 tahun, apakah bisa diberikan sanksi sosial?

- Tim Terpadu di daerah dinasnya berbeda-beda, ini bagaimana mengaturnya dalam RUU? Apakah bisa jalan atau tidak RUU ini di daerah?

9. Hendrik Lewerissa/Fraksi Gerindra

- Masukan dari NTB ini adalah nutrisi buat kami dalam penyusunan RUU
- Dampak minuman beralkohol terhadap mental dan kesehatan luar biasa. Dampak dari minuman tersebut, acara adat tetap ada ketegasan sehingga jelas besaran kadar alkoholnya seperti apa.
- RUU yang baik itu harus banyak partisipasi masyarakat

10. Taufik Basari/Fraksi Nasdem

- RUU ini cukup keras kontroversinya
- Judulnya sebaiknya pengaturan saja
- Dampak minuman beralkohol itu adalah setelah meminum. Ini yang harus diatur
- Informasi KUHP terbaru sudah ada mengatur tentang minuman beralkohol tetapi di KUHP belum mengatur industri dan produksi minuman beralkohol

11. Sekda Provinsi NTB

- Judul RUU sebaiknya RUU Minuman Beralkohol (tanpa ada embel-embel)
- Minum minuman beralkohol di tempat yang diizinkan tentu itu dibolehkan.
- RUU ini sebaiknya dibahas setelah Pemilu saja supaya kontroversinya tidak terlalu besar.

G. KESIMPULAN

Dari pertemuan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pemangku kepentingan terkait RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyambut baik dilibatkannya pemangku kepentingan di

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan NA dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

2. Mayoritas pemangku kepentingan yang hadir mengusulkan agar judul RUU tidak menggunakan kata "Larangan", sehingga judul RUU menjadi RUU tentang Minuman Beralkohol atau RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.
3. Agar RUU ini mengatur dengan tegas minuman beralkohol yang digunakan saat ritual adat dan keagamaan, agar tidak disalahgunakan hingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
4. Agar RUU ini mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan minuman beralkohol ini, seperti perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, keagamaan, budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
5. Agar sanksi yang diatur dalam RUU ini menyesuaikan dengan UU KUHP dan memiliki efek jera.

H. PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja Badan Legislasi untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, DESEMBER 2022
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI

ttd
WILLY ADITYA
A-383

Lampiran foto kegiatan:





